



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017, mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 06 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Nopember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/17/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Batu Bara, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum mempunyai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang lima tahun lamanya, setelah itu mulai akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Selama menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, dan Pemohon dan Termohon juga sudah berobat, namun tidak berhasil, dan akibat perselisihan tersebut Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2014, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kontrakan pada saat Pemohon sedang bekerja, dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun delapan bulan lamanya;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/17/XI/2007, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, tanggal 27 Nopember 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi pertama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan pada saat Pemohon sedang bekerja, setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sudah pernah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak bertemu;

2. Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan pada saat Pemohon sedang bekerja, setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah pernah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak bertemu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan terhadap hal tersebut Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kebahagiaan dan kerukunan sudah sulit terwujud antara suami-isteri, hal ini dapat dilihat dari keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami istri, serta tekad Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا

بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Kisaran diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor247/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,00
1.	Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
2.	Biaya Panggilan :	Rp. 215.000,00
3.	Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,00
4.	<u>Biaya Meterai</u> :	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah :Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)